

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI ILEGAL

I Made Dwika Widhitama¹, Sujono²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : i.madedw@gmail.com¹, merpatisjn@gmail.com²

Citation: I Made Dwika Widhitama., Sujono. Kajian Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Ilegal. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 13-27
Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban aborsi ilegal, dengan fokus pada kasus pemaksaan aborsi yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Ipda YF. Aborsi ilegal melanggar hak atas hidup dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan UU Kesehatan (terkini UU No. 17 Tahun 2023), yang secara umum melarang aborsi kecuali indikasi medis darurat atau perkosaan. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), memperjelas perluasan subjek hukum pelaku aborsi dan secara eksplisit mengatur pengecualian aborsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus Ipda YF menyoroti pentingnya penegakan hukum pidana yang tegas (terutama Pasal 347 KUHP lama atau Pasal 463 KUHP baru untuk aborsi paksa) dan sanksi disipliner/etik maksimal bagi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang. Perlindungan korban aborsi ilegal harus komprehensif, mencakup perlindungan dari ancaman dan intimidasi (melalui LPSK), pemulihan medis dan psikologis, serta hak restitusi/kompensasi.

Kata Kunci : Tindak Aborsi, Ilegal, Polisi, Perlindungan Hukum, Korban

Abstract

Legal protection for victims of illegal abortion, focusing on the case of forced abortion allegedly carried out by police officer Ipda YF. Illegal abortion violates the right to life and the laws and regulations in Indonesia, namely the old Criminal Code (Law No. 1 of 1946) and the Health Law (currently Law No. 17 of 2023), which generally prohibit abortion except for emergency medical indications or rape. The new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), clarifies the expansion of the legal subjects of abortion perpetrators and explicitly regulates exceptions to abortion. This study uses a normative legal method with a statutory approach. The results show that the case of Ipda YF highlights the importance of strict criminal law enforcement (especially Article 347 of the old Criminal Code or Article 463 of the new Criminal Code for forced abortion) and maximum disciplinary/ethical sanctions for law enforcement officers who abuse their authority. Protection of victims of illegal abortion must be comprehensive, including protection from threats and intimidation (through LPSK), medical and psychological recovery, and the right to restitution/compensation.

Keyword : Abortion, Illegal, Police, Legal Protection, Victims

A. PENDAHULUAN

Di tengah kompleksitas permasalahan hukum yang terus berkembang, salah satu isu penting yang kerap menyita perhatian adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara tegas menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Pengakuan dan perlindungan HAM bukan sekadar formalitas normatif, melainkan pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,"¹ menunjukkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18A.

komitmen fundamental negara terhadap hak untuk hidup, yang menjadi landasan bagi hak-hak lainnya. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."² Ketentuan ini menegaskan prinsip *due process of law* dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau profesi.

Perlindungan terhadap hak atas hidup merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar dan diakui secara universal, termasuk dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini secara inheren melekat pada setiap individu sejak konsepsi hingga akhir hayatnya. Namun, dalam realitas sosial, hak atas hidup seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan pelanggaran, salah satunya adalah tindakan aborsi ilegal.

Aborsi ilegal merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek moral, etika, kesehatan, sosial, dan hukum. Praktik ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan yang melakukannya, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh undang-undang, seperti indikasi medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau merupakan akibat dari perkosaan.

Sorotan terhadap isu aborsi ilegal menjadi semakin krusial ketika melibatkan aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian. Polisi sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum diharapkan menjadi contoh dan pelindung bagi masyarakat. Namun, apabila seorang oknum polisi justru terlibat dalam tindakan kriminal seperti aborsi ilegal, hal ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

Hal ini terjadi pada kasus seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Bireuen berinisial Ipda YF diperiksa oleh Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh. Pemeriksaan itu dilakukan terkait masalah pribadinya dengan seorang wanita viral di media sosial. Polisi lulusan Akpol tahun 2023 itu menghamili pacarnya yang merupakan seorang pramugari. Bahkan pacarnya juga dipaksa untuk menggugurkan kandungannya (aborsi) hingga menyebabkan kanker rahim, kista dan menyebabkan trauma bagi korban. Hal ini disampaikan korban di akun media sosialnya dan menjadi viral. Foto Ipda YF bersama pacarnya juga ikut beredar di jagat maya. Saat itu Ipda YF masih mengenakan seragam taruna Akpol. Medsos juga diramaikan dengan beredarnya foto Ipda YF yang bertugas di Satreskrim

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D.

Polres Bireuen yang saat itu tengah mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kapolres Bireun AKBP Jatmiko.³

Dalam perspektif etimologi, aborsi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁴ Kata *abortion* yang di terjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa indonesia mengandung arti: “*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.*”⁵ secara harfiah pengguguran kandungan dan keguguran adalah hal yang berbeda, pengguguran kandungan dalam ilmu kesehatan merupakan tindakan dengan kesengajaan mematikan dan mengeluarkan janin dari dalam rahim sedangkan keguguran ialah kehilangan kehamilan secara spontan tanpa adanya intervensi medik saat usia kehamilan belum mencapai 20 (dua puluh) minggu.

Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang oknum polisi terhadap pacarnya memiliki dimensi hukum yang berlapis. Selain melanggar ketentuan pidana terkait aborsi, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar kode etik profesi kepolisian. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum dan disiplin bagi pelaku, serta perlindungan hukum bagi korban, yaitu perempuan yang menjadi kekasihnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: bagaimana pengaturan aborsi dalam perundang-undangan? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindakan aborsi ilegal?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*), metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).⁶ Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan

³ Munzir Permana, March 2025, “*Pacar Dipaksa Aborsi, Oknum Polisi di Aceh Diperiksa Propam*”, Available on website: <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1290269/pacar-dipaksa-aborsi-oknum-polisi-di-aceh-diperiksa-propam>, Accessed on April 17th, 2025.

⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 2014, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 2.

⁵ Nira Heluspa, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Kode Etik Kedokteran”, *Thesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, p. 29.

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁷ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Aborsi Ddalam Perundang-Undangan

Kasus viral yang melibatkan Ipda YF dari Polres Bireuen, di mana ia diduga menghamili pacarnya dan memaksa aborsi hingga menyebabkan komplikasi kesehatan serius, menyoroti secara penting bagaimana pengaturan aborsi dalam perundang-undangan Indonesia bekerja dan konsekuensi hukum. Di Indonesia, praktik aborsi secara umum dilarang dan diatur secara ketat oleh hukum. Hal ini tercantum dalam dua undang-undang utama: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

a) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perjalanan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan cukup panjang. Perjalanan tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana pada aturan tersebut dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang pidana dari suatu kesengajaan melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” dan ayat (2) yang berisi tentang bahwa tindakan sesuai ayat (1) tersebut harus berdasarkan indikasi medis, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau persetujuan dari suami atau persetujuan dari keluarganya, dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu. Pidana sesuai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini tidak ada tertulis secara tegas mengenai boleh atau tidaknya tindakan aborsi dilakukan.⁸

Pada tahun 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lahirnya undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

⁷ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. 5 No. 3 March 2006, p. 94.

⁸ Eduardus Raditya Kusuma Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023", *Jurnal Cahaya Mandalika*, p. 1133.

Kesehatan diatur mengenai aborsi yaitu di dalam Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi” dengan adanya pengecualian yang tercantum pada Pasal 75 ayat (2) yaitu mengecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang mengancam ibu maupun janin, atau janin dengan penyakit genetic berat dan/atau kelainan bawaan yang tidak dapat diperbaiki dimana kelainan itu akan menyulitkan ketika bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan pengecualian pada kehamilan akibat dari tindakan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Meskipun ada pengecualian untuk tindakan aborsi tersebut, masih ada catatan untuk ayat (2) tersebut, yaitu tercantum pada Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan dapat dilakukan setelah melalui konseling dari konselor yang kompeten dan dalam ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah yang pada tahun 2014 kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.⁹

Perjalanan undang-undang kesehatan berlanjut, pada tanggal 8 Agustus 2023, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menandatangani pemberlakuan undang-undang kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.” Untuk ayat (2) berisi tentang cara pelaksanaan aborsi yang sesuai dengan kriteria dari ayat (1) yaitu tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tindakan aborsi harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri, dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.¹⁰ Sesuai Pasal 60 tersebut, maka aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena aturan turunannyabelum ada, maka pengaturan aborsi pada korban perkosaan ini mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Pasal 60.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 427 yang berbunyi setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian pada Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan aborsi dengan tidak sesuai ketentuan (Pasal 60) dan dengan persetujuan perempuan tersebut maka dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan jika tanpa persetujuan dari perempuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 428 ayat (2) menyebutkan bahwa jika suatu tindakan aborsi dilakukan dengan persetujuan dari perempuan tersebut dan mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun. Pasal 428 Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan tersebut dan kemudian mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada Pasal 429 mengatur tentang jika tindakan aborsi sesuai Pasal 428 di atas dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga), dengan ancaman pidana tambahan dicabut hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu dan hak menjalankan profesi tertentu. Pada Pasal 429 ayat (3) mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain maka tidak dipidana.¹¹

b) Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, aborsi secara umum dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. KUHP lama secara ketat melarang aborsi dan mengenakan sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya, baik wanita hamil itu sendiri maupun pihak lain yang membantu atau melakukannya.

Pasal 346 KUHP: Aborsi oleh Wanita Hamil

Pasal ini merupakan ketentuan utama yang secara langsung mengatur tindakan aborsi yang dilakukan oleh wanita hamil itu sendiri. Bunyinya: "Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."¹² . Poin-poin penting dari pasal ini adalah:

¹¹ Eduardus Raditya Kusuma Putra, *Op Cit*, p. 1133-1134

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 346.

- 1) Subjek Hukum: Pasal ini secara spesifik menargetkan wanita hamil yang melakukan aborsi pada dirinya sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk melakukannya.
- 2) Unsur Kesengajaan: Tindakan aborsi harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti ada niat atau kehendak untuk menggugurkan atau mematikan kandungan.

Pasal 347 KUHP: Aborsi Tanpa Persetujuan Wanita

Pasal ini mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari wanita hamil. Ketentuan ini membedakan hukuman berdasarkan akibat yang ditimbulkan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³

Poin-poin penting dari pasal ini adalah:

- 1) Tanpa Persetujuan: Aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan wanita hamil memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat, menunjukkan bahwa KUHP lama sangat menjunjung tinggi hak wanita atas tubuhnya dan menganggap aborsi paksa sebagai kejahatan serius.
- 2) Akibat Kematian Wanita: Jika tindakan aborsi tanpa persetujuan ini menyebabkan kematian wanita hamil, pidana yang dikenakan akan semakin berat.

Pasal 348 KUHP: Aborsi dengan Persetujuan Wanita

Berbeda dengan Pasal 347, Pasal 348 mengatur aborsi yang dilakukan oleh pihak lain dengan adanya persetujuan dari wanita hamil. Meskipun ada persetujuan, tindakan ini tetap dianggap sebagai tindak pidana:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁴

Poin-poin penting dari pasal ini adalah:

- 1) Dengan Persetujuan: Meski ada persetujuan, tindakan aborsi tetap merupakan tindak pidana. Namun, ancaman pidananya lebih ringan dibanding aborsi tanpa persetujuan. Ini menunjukkan bahwa KUHP lama memandang kehidupan janin sebagai objek hukum yang harus dilindungi, terlepas dari persetujuan ibu.

¹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 347.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 348.

- 2) Akibat Kematian Wanita: Serupa dengan Pasal 347, jika tindakan aborsi dengan persetujuan ini menyebabkan kematian wanita hamil, ancaman pidananya akan bertambah.

Pasal 349 KUHP: Pemberatan Pidana bagi Tenaga Medis

Pasal ini secara khusus mengatur tentang keterlibatan profesi tertentu dalam tindakan aborsi. Bunyinya: "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk melakukan pekerjaan itu."¹⁵

Poin-poin penting dari pasal ini adalah:

- 1) Pemberatan Pidana: Terdapat pemberatan pidana jika pelaku aborsi atau pihak yang membantu aborsi adalah tenaga medis (dokter, bidan, atau juru obat).
- 2) Pencabutan Hak Profesi: Selain penambahan pidana, mereka juga dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran etika profesional dalam konteks aborsi sangat serius.

c) **Pengaturan Aborsi dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana aborsi. Meskipun prinsip umum bahwa aborsi adalah perbuatan yang dikriminalisasi tetap dipertahankan, KUHP baru memberikan klarifikasi, perluasan subjek hukum, dan yang paling krusial, pengaturan eksplisit mengenai pengecualian aborsi di dalam tubuh undang-undang itu sendiri.¹⁶

Pengaturan aborsi dalam KUHP baru ditempatkan pada Bagian Ketujuh tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, dimulai dari Pasal 463 hingga Pasal 467.

Pasal 463 KUHP Baru: Setiap Orang yang Melakukan Aborsi. Pasal ini memperluas subjek hukum yang dapat dipidana atas tindakan aborsi. Bunyinya:

- (1) Setiap orang yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.¹⁷

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 349.

¹⁶ Edi Kristianta Tarigan, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru", *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 18 No. 3 July 2024.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 463.

Perubahan Kunci:

- 1) Perluasan Subjek: Berbeda dengan KUHP lama yang secara spesifik menargetkan wanita hamil, Pasal 463 KUHP baru menggunakan frasa "setiap orang". Ini berarti tidak hanya wanita hamil itu sendiri, tetapi juga pihak ketiga mana pun yang terlibat dalam melakukan aborsi (misalnya, orang yang membantu, melakukan, atau menyuruh aborsi) dapat dipidana. Ini memberikan cakupan hukum yang lebih luas untuk menindak pelaku aborsi.
- 2) Perbedaan Pidana Berdasarkan Persetujuan: Sama seperti KUHP lama, KUHP baru juga membedakan ancaman pidana jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan wanita hamil, dengan ancaman pidana yang lebih berat (hingga 8 tahun penjara).

Pasal 464 KUHP Baru: Akibat Kematian Perempuan Hamil. Pasal ini mengatur konsekuensi pidana jika tindakan aborsi, baik yang dilakukan oleh wanita hamil sendiri atau pihak lain, mengakibatkan kematian. Bunyinya:

- (1) Setiap orang yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.¹⁸

Pasal ini menekankan bahwa tindakan yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan tetap memiliki konsekuensi pidana, dan pidana tersebut akan bertambah berat jika mengakibatkan kematian perempuan hamil.

Pasal 465 KUHP Baru: Pemberatan Pidana bagi Tenaga Kesehatan Serupa dengan Pasal 349 KUHP lama, Pasal 465 KUHP baru memberikan sanksi yang lebih berat bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam aborsi ilegal. Bunyinya:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 dan Pasal 464 dilakukan oleh tenaga kesehatan, dipidana dengan pidana penjara yang sama ditambah sepertiga dari pidana pokok."
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak profesi.¹⁹

Poin Penting:

Pemberatan Pidana dan Pencabutan Hak: Tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan profesi medis lainnya) yang terlibat dalam aborsi ilegal akan menerima pidana pokok ditambah sepertiga, serta potensi pencabutan hak untuk menjalankan profesinya. Ini mencerminkan tanggung jawab etika dan profesional yang tinggi yang diemban oleh tenaga kesehatan.

Pasal 466 KUHP Baru: Dasar Hukum Pengecualian Aborsi

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 464.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 464.

Pasal ini secara tegas menyatakan kondisi-kondisi di mana tindakan aborsi tidak dikenakan sanksi pidana. Bunyinya:

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465 tidak berlaku bagi setiap orang yang melakukan aborsi berdasarkan:
 - (a) indikasi kedaruratan medis; atau
 - (b) kehamilan akibat perkosaan."
- (2) Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Pasal 467 KUHP Baru: Bantuan Aborsi di Luar Pengecualian

Pasal ini memperjelas bahwa bantuan untuk melakukan aborsi yang tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Pasal 466 tetap merupakan tindak pidana. Bunyinya:

- (1) Setiap orang yang membantu melakukan Aborsi yang tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.²¹

Perbandingan Singkat KUHP Lama dan KUHP Baru

	KUHP Lama (UU No. 1/1946)	KUHP Baru (UU No. 1/2023)
Subjek Aborsi	Utamanya wanita hamil itu sendiri (Pasal 346), orang lain (Pasal 347, 348)	Setiap orang yang melakukan aborsi (Pasal 463), termasuk pihak ketiga.
Pengecualian	Tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Diatur di UU Kesehatan (Indikasi medis, perkosaan).	Diatur eksplisit dalam KUHP (Pasal 466): Indikasi medis dan perkosaan.
Tenaga Medis	Pemberatan pidana (Pasal 349).	Pemberatan pidana dan pencabutan hak profesi (Pasal 465).
Kematian Wanita	Pidana lebih berat jika mengakibatkan kematian wanita.	Pidana lebih berat jika mengakibatkan kematian wanita.

Dalam kasus Ipda YF, penulis menganalisis dari peraturan perundang-undangan bahwa tidak ada indikasi bahwa aborsi dilakukan berdasarkan alasan kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Sebaliknya, korban menyatakan adanya paksaan. Oleh karena itu, tindakan aborsi dalam kasus ini kemungkinan besar melanggar UU Kesehatan karena tidak memenuhi syarat pengecualian yang sah. Tuduhan bahwa ia memaksa pacarnya untuk aborsi sangat krusial. Ini akan mengarahkan penyelidikan pada Pasal 347 KUHP lama, yang memiliki ancaman pidana paling berat karena adanya unsur paksaan dan tidak adanya persetujuan yang

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 466.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 467.

sah dari korban. Selain itu, dampak kesehatan yang dialami korban (kanker rahim, kista), jika terbukti merupakan akibat langsung dari aborsi, dapat menjadi faktor pemberat pidana. Pasal 463 KUHP baru secara lebih tegas dan luas menjerat "setiap orang" yang melakukan aborsi, termasuk pihak yang memaksa atau membantu. Ancaman pidana untuk aborsi tanpa persetujuan tetap tinggi, mencerminkan komitmen hukum untuk melindungi korban. Adanya pengecualian yang tertulis dalam KUHP baru juga semakin memperjelas bahwa aborsi di luar kondisi tersebut adalah ilegal

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Aborsi Ilegal, Khususnya Pacar Dari Oknum Polisi

Kasus aborsi ilegal, seperti yang menimpa Ipda YF, tidak hanya memerlukan penindakan pidana terhadap pelaku, tetapi juga menuntut perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Korban dalam situasi ini seringkali berada dalam posisi rentan, menghadapi ancaman, trauma fisik dan psikologis, serta kerugian materiil. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi mereka harus komprehensif, mencakup beberapa aspek penting.

a) Perlindungan dari Ancaman dan Intimidasi

Mengingat bahwa Ipda YF adalah seorang anggota polisi, potensi ancaman atau intimidasi terhadap korban untuk mencabut laporannya atau tidak melanjutkan proses hukum sangatlah nyata. Aparat penegak hukum, khususnya Profesi dan Pengamanan (Propam) serta penyidik Polri, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan perlindungan korban dari segala bentuk tekanan.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang penting¹. Korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dapat menyediakan berbagai bentuk perlindungan, meliputi:

- 1) Perlindungan Fisik: Menjaga keamanan fisik korban dari potensi bahaya yang mengancam.
- 2) Pendampingan Hukum: Memastikan korban mendapatkan bantuan hukum yang memadai selama proses peradilan.
- 3) Bantuan Psikologis: Memberikan dukungan mental dan emosional untuk membantu korban menghadapi tekanan dan trauma.²²

²² Dea Sartika, "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3 October 2024.

b) Pemulihan Medis dan Psikologis

Korban dalam kasus aborsi ilegal, seperti yang disebutkan mengalami dampak kesehatan serius (kanker rahim dan kista) serta trauma psikologis, membutuhkan penanganan yang holistik. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan:

- 1) Akses Layanan Kesehatan Komprehensif: Korban berhak mendapatkan perawatan medis menyeluruh untuk mengatasi kondisi fisik yang dideritanya akibat aborsi ilegal. Ini bisa mencakup operasi, pengobatan lanjutan, dan pemantauan kesehatan jangka panjang.
- 2) Dukungan Psikologis dan Konseling Profesional: Trauma yang mendalam akibat pengalaman aborsi ilegal, terutama yang disertai pemaksaan, memerlukan penanganan psikologis dan konseling dari tenaga ahli. Tujuannya adalah membantu korban memproses emosi, mengatasi stres pasca-trauma, dan memulai proses pemulihan mental serta emosional.
- 3) Bantuan Hukum: Sepanjang proses hukum, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, baik secara gratis maupun dengan biaya rendah. Bantuan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, proses hukum berjalan adil, dan suara mereka didengar.²³

c) Hak Restitusi/Kompensasi

Selain aspek perlindungan dan pemulihan, korban juga memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Hak ini mencakup kerugian materiil dan imateriil, seperti:

- 1) Biaya Pengobatan: Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis terkait kondisi fisik akibat aborsi ilegal.
- 2) Kerugian Atas Hilangnya Pekerjaan atau Penghasilan: Jika korban tidak dapat bekerja atau kehilangan penghasilan akibat dampak fisik dan psikologis dari kasus ini.
- 3) Kerugian Non-Materiil: Termasuk penderitaan psikis, rasa sakit, dan dampak emosional lainnya yang dialami korban.²⁴

²³ Novtinof Khofifah, "Literature Review: Dampak Aborsi Baik Fisik Maupun Psikis Pada Remaja", *Jurnal Bimtas: Jurnal Kebidanan UMTAS*, Vol. 8 No. 2.

²⁴ Bogi Yulawan, "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr", *Binamulia Hukum*, Vol. 14 No. 1 July 2025.

Restitusi ini dapat diajukan melalui LPSK dalam proses peradilan pidana, memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab tidak hanya secara pidana tetapi juga secara perdata atas kerugian yang ditimbulkannya.

d) Aspek Disipliner dan Etik Anggota Polri

Kasus yang melibatkan Ipda YF juga menyoroti pelanggaran berat terhadap kode etik profesi kepolisian. Sebagai anggota Polri, Ipda YF terikat pada peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

- 1) Pemeriksaan oleh Propam: Pemeriksaan oleh Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh adalah langkah awal yang mutlak. Propam akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik dan disiplin, termasuk perbuatan asusila (menghamili pacar di luar nikah) dan penyalahgunaan wewenang atau kekerasan (memaksa aborsi).
- 2) Sanksi Disipliner/Etik: Jika terbukti bersalah, Ipda YF dapat dijatuhi sanksi yang sangat berat. Sanksi ini bervariasi mulai dari penundaan kenaikan pangkat, demosi, hingga pemecatan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Penting untuk dipahami bahwa jalur sanksi disiplin dan etik ini berjalan terpisah namun seringkali paralel dengan proses pidana.
- 3) Pencemaran Nama Baik Institusi: Perilaku oknum polisi seperti Ipda YF ini sangat mencoreng nama baik institusi Polri, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Penanganan yang tegas dan transparan terhadap kasus ini menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang di dalam institusi penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Kasus aborsi ilegal yang melibatkan Ipda YF menyoroti kompleksitas pengaturan aborsi di Indonesia, yang secara umum melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. UU Kesehatan tahun 2009 yang secara eksplisit melarang aborsi namun memberikan pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pengecualian ini kemudian dipertegas dalam UU Kesehatan tahun 2023. Dugaan pemaksaan aborsi menempatkan tindakan ini dalam kategori pelanggaran serius, baik menurut KUHP lama (Pasal 347) maupun KUHP Baru UU No. 1/2023 (Pasal 463 ayat 2, dan Pasal 467).

Kasus aborsi ilegal yang melibatkan Ipda YF menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus komprehensif. Ini mencakup tidak hanya penindakan pidana terhadap

pelaku, tetapi juga perlindungan dari ancaman dan intimidasi melalui LPSK, pemulihan medis dan psikologis yang holistik, serta hak restitusi/kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, penegakan disipliner dan etik di internal institusi seperti Polri sangat krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

E. SARAN

Meskipun KUHP baru sudah mengintegrasikan pengecualian aborsi dari UU Kesehatan, Pastikan semua peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, UU Kesehatan, dan peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 61 Tahun 2014) memiliki rujukan silang yang sangat jelas dan konsisten, terutama mengenai prosedur, syarat, dan batasan waktu untuk aborsi legal (indikasi medis dan kekerasan seksual). Hal ini akan mencegah multi-interpretasi dan kebingungan.

Perlunya melibatkan LPSK untuk memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan bantuan psikologis komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, Jhon M., dan Hasan Shadily. 2014. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heluspa, Nira. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Kode Etik Kedokteran". *Thesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2020.
- Khofifah, Novtinof. "Literature Review: Dampak Aborsi Baik Fisik Maupun Psikis Pada Remaja". *Jurnal Bimtas: Jurnal Kebidanan UMTAS*. Vol. 8 No. 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". *Law Review*. Vol. 5 No. 3. March 2006.
- Permana, Munzir. March 2025. "Pacar Dipaksa Aborsi, Oknum Polisi di Aceh Diperiksa Propam". Available on website: <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1290269/pacar-dipaksa-aborsi-oknum-polisi-di-aceh-diperiksa-propam>. Accessed on April 17th, 2025.
- Putra, Eduardus Raditya Kusuma. "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023". *Jurnal Cahaya Mandalika*.

Sartika, Dea. "Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung". *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 8 No. 3. October 2024.

Tarigan, Edi Kristianta. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru". *Jurnal Dharmawangsa*. Vol. 18 No. 3. July 2024.

Yuliawan, Bogi. "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr". *Binamulia Hukum*. Vol. 14 No. 1. July 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.